

**NASKAH PUBLIKASI**  
**ANALISA MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PRODUK**  
**PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN AKAD MURABAHAH**  
**(Studi Kasus di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta)**

**Abdul Rasyid Hubban**

**Syah Amelia Putri Manggala, S.E.I.,M.E.I.**

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblegan, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183

abdulrasyid193@gmail.com

manggalaputri89@gmail.com

**ABSTRAK**

***ANALISA MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PRODUK***  
***PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN AKAD MURABAHAH***  
***(Studi Kasus di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta)***

***Oleh : Abdul Rasyid Hubban***

***NPM : 20100730036***

***Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembiayaan tanpa agunan akad murabahah di BMT Barokah Padi Melati dan untuk mengetahui Manajemen Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan tanpa agunan akad Murabahah di BMT Barokah Padi Melati. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur dan penerapan pembiayaan akad murabahah sudah sesuai dengan teori. Akad pembiayaan ini tidak menggunakan aspek agunan dalam pengajuannya namun diganti dengan jaminan Cash Collateral. BMT menerapkan manajemen risiko pembiayaan tanpa agunan ini dengan cara identifikasi risiko berupa analisa 5C, Pengukuran risiko, Pemantauan risiko, dan Pengendalian risiko (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring).***

***Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan Tanpa Agunan, Murabahah, BMT.***

## **ABSTRACT**

### ***RISK MANAGEMENT ANALYSIS OF FINANCING ON FINANCING PRODUCTS WITHOUT AKAD MURABAHAH AGENT (Case Study at BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta)***

***By: Abdul Rasyid Hubban  
NPM: 20100730036***

***The research in this paper was based on the existence of problematic financing on non-collateralized financing products for murabaha contracts at BMT Barokah Padi Melati, to minimize these risks BMT Barokah Padi Melati applied financing risk management to financing products without collateral murabaha contracts. This study aims to determine the financing practices without collateral murabaha contract at BMT Barokah Padi Melati and to find out the Financing Risk Management for unsecured Murabahah financing at BMT Barokah Padi Melati. This research is a descriptive qualitative method using observation, interview, and documentation techniques. From the results of this study, it can be concluded that the procedure and application of murabaha contract financing are in accordance with the theory. This financing contract does not use collateral aspects in its submission but replaced with collateral cash collateral. BMT applies risk management financing without this collateral through risk identification in the form of 5C analysis, risk measurement, risk monitoring, and risk control (rescheduling, reconditioning, and restructuring).***

***Keywords: Risk Management, Unsecured Financing, Murabahah, BMT.***

## **PENDAHULUAN**

*Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya merupakan Bait al-Mal wa Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha - usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil - bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan shodaqoh*

lalu kemudian titipan tersebut disalurkan/ditasyarufkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan peraturan dan amanat<sup>1</sup>.

BMT dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari penyaluran dana yang merupakan bagian dari fungsi manajemen BMT<sup>2</sup>. Kegiatan menyalurkan dana atau pembiayaan di koperasi syariah merupakan kegiatan koperasi dalam rangka menyalurkan dana yang telah berhasil dihimpun dan untuk mendapatkan keuntungan. Dimana keuntungan tersebut dapat berupa margin keuntungan bagi pembiayaan *murabahah*, pendapatan sewa bagi pembiayaan *ijarah*, dan juga bagi hasil bagi pembiayaan *mudharabah* yang telah disalurkan<sup>3</sup>.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Begitupun lembaga keuangan BMT yang sama menyalurkan dana sebagai pembiayaan kepada anggota<sup>4</sup>.

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang pada kegiatan usahanya menyalurkan dana kepada masyarakat menengah ke bawah tentu rentan menimbulkan risiko<sup>5</sup>. Risiko akan muncul ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil atau *outcome*, dan hasil yang paling akhir ini tidak dapat diketahui atau diprediksi. Risiko itu sendiri dapat diartikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan<sup>6</sup>.

Untuk dapat mengelola risiko dalam operasional pembiayaan pada lembaga keuangan maka perlu adanya manajemen risiko. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu<sup>7</sup>.

Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena jika penanganan risiko pembiayaan

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, *Baitul Mal wa Tamwil, Sebuah Tinjauan Teoretis*, (Jakarta:AMAZAH, 2016).

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

<sup>4</sup> Edi Susilo, *Analisa Pembiayaan dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

<sup>5</sup> Ilham Dwiyanto, *Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Batik Mataram Yogyakarta*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Agama Islam, 2017), hlm. 56.

<sup>6</sup> Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. diterjemahkan oleh Ikwana A. Basri. (Jakarta Timur : PT Bumi Aksara, 2008), Cet. 1, hlm. 9.

<sup>7</sup> A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

tidak dikelola dengan baik maka akan berakibat terhadap peningkatan NPF (*Non Performing Finance*)<sup>8</sup>.

BMT Barokah Padi Melati adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang telah lama berdiri di Yogyakarta dan memiliki risiko pembiayaan *murabahah* karena produk pembiayaan yang lebih dominan dan banyak diajukan oleh pelaku usaha mikro yang menjadi anggota BMT saat ini adalah produk pembiayaan dengan akad *murabahah*. *Murabahah* ialah akad jual beli barang sebesar barang pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati<sup>9</sup>.

**Tabel 1**

**Jumlah Penyaluran Pembiayaan di BMT Barokah Padi Melati dari tahun 2014 – 2018**


No	Pembiayaan	Jumlah (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Murabahah	761.499.150	874.349.100	855.803.700	1.172.512.700	1.123.235.150
2	Ijarah	104.114.950	120.255.350	161.444.250	244.672.100	292.444.700
3	Al-Qardh	1.314.250	1.246.250	968.450	2.968.450	-
4	Mudharabah	4.166.650	4.166.650	4.166.650	4.166.650	6.249.850
5	Musyarakah	5.584.800	762.565.700	913.606.150	711.381.050	-

*Sumber : Laporan Keuangan BMT Barokah Padi Melati setelah diolah kembali.*

Ketika dana yang disalurkan kepada nasabah semakin banyak maka risiko yang akan ditimbulkan akan semakin besar. Besarnya risiko pembiayaan *murabahah* di BMT Barokah Padi Melati dilihat dari tingginya pembiayaan macet di lembaga keuangan tersebut. Jumlah pembiayaan macet atas akad *murabahah* di BMT Barokah Padi Melati dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

<sup>8</sup>Ilham Dwiyanto, *Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Batik Mataram Yogyakarta*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Agama Islam, 2017), hlm. 56.

<sup>9</sup> Nurul Huda, *Baitul Mal wa Tamwil, Sebuah Tinjauan Teoretis*, (Jakarta:AMAZAH, 2016).



**Gambar 1**  
**Pembiayaan Macet BMT Barokah Padi Melati 2014-2018**

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan macet di BMT Barokah Padi Melati dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, artinya mengalami kenaikan di tahun 2015 dan mengalami penurunan sampai tahun 2018, walaupun demikian data yang diperoleh dari Rekap NPF BMT Barokah Padi Melati, total NPF (*Non Performing Finance*) atas akad *murabahah* di BMT Barokah Padi Melati secara keseluruhan adalah tinggi yaitu sebesar 54,81% terhitung hingga periode Desember 2018.

Berkaitan dengan data yang diperoleh tersebut, maka untuk meminimalisir risiko pembiayaan berupa pembiayaan macet, BMT Barokah Padi Melati harus menerapkan manajemen risiko. Salah satu teknik manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan adalah dengan menetapkan agunan yang harus diserahkan nasabah sebagai debitur kepada lembaga keuangan sebagai kreditur. Agunan dalam terminologi hukum perbankan disebutkan di dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai suatu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank (Kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan Pasal 1 Angka 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan

kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas<sup>10</sup>.

Pada dasarnya, pemakaian istilah agunan dan jaminan adalah sama, namun dalam praktik perbankan dibedakan yaitu istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan istilah agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur<sup>11</sup>. Agunan adalah jaminan yang diberikan pihak peminjam (debitur) kepada pemberi pinjaman (kreditur) sebagai jaminan. Sedangkan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada debitur untuk menimbulkan keyakinan pemberian pinjaman oleh kreditur. Jadi, agunan adalah sesuatu bentuk jaminan. sedangkan setiap jaminan belum tentu termasuk ke dalam jenis agunan<sup>12</sup>.

Agunan berfungsi sebagai *second way out* guna menjamin pelunasan kredit apabila kreditnya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang disepakati dalam akad.<sup>13</sup> Dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan *murabahah*, BMT Barokah Padi Melati tidak menggunakan aspek agunan benda bergerak dikarenakan sebagian besar anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* adalah pedagang kecil di pasar tradisional yang ‘minim aset’, sehingga untuk menerapkan prinsip *ta’awun* (tolong menolong), anggota tidak dibebankan untuk menjaminkan barang berharga, hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan anggota dalam mengajukan pembiayaan akad *murabahah*. Oleh karena itu jaminan atas transaksi pembiayaan *murabahah* di BMT Barokah Padi Melati adalah berupa jaminan kepercayaan yang diberikan pihak BMT kepada anggota atau dengan rekening tabungan anggota di BMT (*cash collateral*) sebesar 30% dari jumlah *plafond* yang diajukan.

---

<sup>10</sup> Ifa Latifa Fitriani Fitriani, Ifa Latifa. *Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga) Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 No. 1 hlm. 134-149.

<sup>11</sup><http://www.hukumperbankan.blogspot.com/2008/12/prinsip-prinsip-dasar-agunan-atau.html?m=1>. Diakses pada 25 Februari 2019.

<sup>12</sup> <http://www.amarbank.co.id/artikel/apa-itu-agunan-bank-bedakan-dengan-jaminan>. Diakses pada 25 Februari 2019.

<sup>13</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko, Prinsip, Penerapan, dan Penelitian* ( Jakarta:SALEMBA EMPAT, 2018), hlm. 176-177.

Kebijakan pembiayaan *murabahah* tanpa agunan di BMT Barokah Padi Melati tersebut tentu menimbulkan risiko karena jaminan berupa *cash collateral* tidaklah senilai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah jika kemudian dilakukan likuidasi (pencairan) jaminan atas pembiayaan macet, bahkan jaminan rekening tabungan di BMT Barokah Padi Melati tersebut tidak dipandang sebagai agunan karena besarnya hanya 30% dari jumlah *plafond*, tetapi hanya sebagai bukti jaminan keyakinan anggota kepada BMT dan sebagai salah satu bukti pengikatan transaksi pembiayaan. Maka dari itu pembiayaan *murabahah* di BMT Barokah Padi Melati disebut juga sebagai pembiayaan tanpa agunan<sup>14</sup>.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan BMT Barokah Padi Melati, karena jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* dan jumlah pembiayaan yang disalurkan di BMT semakin banyak, namun tingkat pembiayaan macet masih tinggi ditambah dengan tidak adanya aspek agunan dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*, sedangkan adanya aspek agunan ini sangat penting dalam setiap perjanjian kredit atau pembiayaan, karena agunan berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa kredit atau pembiayaan yang disalurkan akan di kembalikan oleh debitur sesuai yang diperjanjikan<sup>15</sup>, oleh karena itu penulis membuat penelitian dengan judul skripsi “**ANALISA MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PRODUK PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN AKAD MURABAHAH STUDI KASUS DI BMT BAROKAH PADI MELATI**”. Penelitian ini dirasa penting untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan yang baik guna meminimalisir tingkat pembiayaan macet di BMT Barokah Padi Melati.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik pembiayaan akad Murabahah tanpa agunan di BMT Barokah Padi Melati dan untuk mengetahui Manajemen Risiko Pembiayaan pada Pembiayaan tanpa agunan dengan akad Murabahah yang dipraktikkan oleh BMT Barokah Padi Melati.

---

<sup>14</sup> wawancara dengan Manajer BMT Bapak Hotma Himmawan, 19 Januari 2019.

<sup>15</sup> Oryzanti Dwi Marjono, *Aspek Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Ahmad Dahlan Cawas*, Skripsi :Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013

## **MANFAAT PENELITIAN**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan bagi BMT Barokah Padi Melati dan bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam UMY dan Secara praktis yaitu diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi BMT Barokah Padi Melati sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pengelolaan resiko pembiayaan pada penyaluran pembiayaan tanpa agunan dengan *akad Murabahah*.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan fakta yang berada dilapangan kemudian diteliti lebih dalam dan dianalisa untuk ditarik menjadi kesimpulan<sup>16</sup>.

Penelitian ini diawali dengan observasi secara langsung pada lokasi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu BMT Barokah Padi Melati, kemudian penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara dari berbagai pihak yang menjadi informan (sampel) yang terdiri dari Manajer BMT, Kepala Bagian Marketing dan Pembiayaan, Anggota BMT yang mengajukan pembiayaan tanpa agunan, dan Pakar/Ahli yang berhubungan dengan topik penelitian hingga kemudian data tersebut dianalisa untuk bisa ditarik menjadi kesimpulan yang kemudian didokumentasikan ke dalam bentuk laporan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak terhadap tiga sumber berbeda yaitu BMT Barokah Padi Melati, Anggota yang mengajukan pembiayaan tanpa agunan akad *murabahah*, dan pakar/ahli yang mengerti tentang manajemen risiko pembiayaan baik itu dari akadimisi atau praktisi.

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet. Pertama, hlm. 7-8.

## **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

## **Teknik Analisis Data**

Sistematika teknik analisa data dalam penelitian ini dimulai dengan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya menyajikan data dari berbagai sumber yaitu BMT Barokah Padi Melati, anggota yang mengajukan pembiayaan tanpa agunan akad *murabahah* dan pakar/ahli dengan berbagai teknik, lalu mengklasifikasikan data dan mengambil data sesuai yang diperlukan oleh penulis, lalu kemudian ditarik kesimpulan dari data yang telah penulis sajikan dijadikan laporan yang terpercaya<sup>17</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum BMT Barokah Padi Melati**

Pada awal tahun 2001, beberapa tokoh Pemuda Muhammadiyah dan *Nasyiatul 'Aisyiyah* merintis usaha yang diberi nama ADILA, kependekan dari Amal Usaha Padi Melati. Kegiatan usaha pertama kali adalah warung serba ada, menempati salah satu ruang di rumah Bapak Toha/Ibu Zahro Farida di Singosaren. Pada perkembangannya usaha tersebut melayani konsumen dengan model telemarket atau layanan pesan antar. Tiga bulan kemudia dibuka unit usaha fotocopy di *Madrasah Mu'allimin* Yogyakarta. Selanjutnya muncul gagasan tentang legalitas bahwa unit-unit usaha diwadahi dengan badan hukum, yang dirasa paling sesuai adalah dalam bentuk koperasi.

Pada saat itu koperasi BMT Barokah Yogyakarta yang dirintis oleh PCM Wirobrajan sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya atau vakum. Dengan adanya tekad dan semanga yang dimiliki, Adila mulai mengadakan pendekatan kepada pengurus koperasi BMT Barokah Yogyakarta agar bisa memanfaatkan badan hukum yang menempel pada BMT Barokah Yogyakarta tahun 2001 dan selanjutnya

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : ALFABETA, 2010) hlm. 431.

mempersiapkan operasional BMT Barokah Padi Melati, yang nantinya sebagai Unit Simpan Pinjam dari koperasi.

Akhirnya pada awal tahun 2002 BMT Barokah Padi Melati berdiri dan melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, dengan menggunakan badan hukum koperasi dengan nomor 73/BH/AD/KDK/12.5/11/2000.

Profil singkat dari lembaga BMT Barokah Padi Melati adalah sebagai berikut:

Nama : BMT Barokah Padi Melati  
Alamat : Gedung Dakwah Muhammadiyah Wirobrajan  
Jl. Bugisan No. 23 Patangpuluhan Yogyakarta  
No. Telpon : (0274) 374767  
Badan hukum : No. 73/BH/AD/KDK/12.5/11/2000

### **Struktur Organisasi**

BMT Barokah Padi Melati memiliki struktur organisasi dimana staff dan karyawan BMT mempunyai pengetahuan terhadap produk, sistem, maupun operasional kegiatan di BMT. Berikut adalah susunan struktur organisasi BMT Barokah Padi Melati:

#### 1. Susunan Pengawas

##### a. Dewan Pengawas Syariah

- 1) M. Ikhwan Ahada, S.Ag., M.Ag.
- 2) Lailatis Syarifah, Lc.

##### b. Dewan Pengawas Manajemen

- 1) Drs. Samsul Hadi
- 2) Sholeh Bukhori, S.E.
- 3) Suci Rahayu

#### 2. Susunan Pengurus Periode 2016-2020

Ketua : H. Iwan Nur Suharsono  
Sekretaris 1 : H. Sigit Haryo Yudanto, S.Psi.  
Sekretaris 2 : Hotma Himawan H.  
Bendahara 1 : H. Prasetyo Wibowo  
Bendahara 2 : Nur Rokhayati, SP.

*Sebagai catatan, untuk operasional keseharian BMT Barokah Padi Melati, Bapak Hotma Himawan ditunjuk sebagai Plh. (Pimpinan pelaksana harian)*

### 3. Pengelola

#### a. Bidang Operasioanl

Teller : Riyanti Nurul Fauzi, S.E.

Accounting : Christanti, A.Md.

#### b. Bidang Marketing dan Pembiayaan

Kepala Bagian : Supardi

Staff AO/FO : Ardiansyah, S.Pd.I.

Staff AO/FO : Supriyani

### **Produk**

Produk yang ditawarkan BMT Barokah Padi Melati adalah sebagai berikut:

#### 1. Produk Simpanan

##### a. SiMuda (Simpanan Mudharabah)

- 1) Simpanan sukarela anggota
- 2) Dapat disetor dan diambil setiap waktu

##### b. SiDik (Simpanan Pendidikan)

- 1) Mempersiapkan dana pendidikan putra putri anda
- 2) Dapat disetor sewaktu-waktu, ditarik setiap bulan tahun ajaran baru

##### c. SiWali (Simpanan Walimah)

- 1) Merencanakan biaya pernikahan
- 2) Ditarik menjelang pelaksanaan pernikahan

##### d. SiFitri (Simpanan Idul Fitri)

- 1) Persiapan untuk kebutuhan lebaran
- 2) Ditarik menjelang Hari Raya Idul Fitri

##### e. SiAkur (Simpanan Aqiqah-Qurban)

- 1) Membantu merencanakan niat aqiqah/qurban
- 2) Disetor sewaktu-waktu, ditarik menjelang aqiqah atau qurban

##### f. SiMabrur (Simpanan Haji Mabrur)

- 1) Membantu mewujudkan niat anda ke tanah suci
- 2) Pilihan jangka waktu dan setoran sesuai rencana anda

##### g. SiAman (Simpanan Amanah/Wadi'ah)

- 1) Layanan titipan dana lembaga, takmir masjid, dll.
- 2) Dapat disetor dan ditarik sewaktu-waktu

h. SiBerkah (Simpanan Berjangka Barokah)

- 1) Deposito dengan pilihan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan
- 2) Setoran minimal Rp 1.000.000
- 3) Bagi hasil kompetitif dengan porsi bagi hasil untuk anggota 42% (JW 3 bulan), 46% (JW 6 bulan), 50% (JW 12 bulan)
- 4) Bagi hasil diberikan setiap bulan, dapat diambil secara tunai atau ditransfer ke rekening simpanan
- 5) Dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*)

2. Produk Pembiayaan

a. *Murabahah*

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- 2) Tambahan keuntungan disebut margin atau *markup*
- 3) Pengembalian dapat diangsur ataupun jatuh tempo
- 4) Kepemilikan kebutuhan rumah tangga, sepeda motor, laptop, pembelian barang usaha, dll.

b. *Musyarakah*

- 1) Pembiayaan modal usaha, dengan prinsip bagi hasil
- 2) Porsi atau nisbah sesuai porsi penyertaan modal
- 3) Pengembalian secara jatuh tempo maupun angsuran
- 4) Perdagangan atau pertokoan, industri kecil, jasa, dll

c. *Ijaroh Multi Jasa*

- 1) Pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa
- 2) Tambahan berupa margin/*markup*
- 3) Pengembangan dengan cara diangsur atau jatuh tempo
- 4) Melayani pendidikan, pengobatan, servis kendaraan bermotor, dll.

d. *Qardul Hasan*

- 1) Pembiayaan kebajikan diambil dari dana *ZIS* (*zakat, infak, shodaqoh*), untuk golongan ekonomi lemah/dhuafa
- 2) Tanpa bagi hasil

## 2. Aplikasi dan Penerapan Pembiayaan Tanpa Agunan Akad *Murabahah* di BMT Barokah Padi Melati

Penerapan akad *murabahah* di BMT Barokah Padi Melati dilakukan atas dasar *ta'awun* (tolong menolong) terhadap para pedagang kecil. Akad *murabahah* digunakan untuk memudahkan pedagang kecil dalam hal pengaplikasiannya, membantu dalam hal pembelian barang sebagai modal usaha, tidak direpotkan oleh perhitungan nisbah bagi hasil karena pengembaliannya berupa angsuran yang cukup ringan, dan tentu akad jual beli merupakan transaksi yang sesuai dengan syariah yang kesesuaian hukumnya lebih mudah dipahami, dan tidak menggunakan agunan berupa barang berharga, pun tidak menutup kemungkinan penyesuaian ini akan terus dikaji dan manajemen BMT akan terus belajar<sup>18</sup>.

ketentuan pembiayaan *murabahah* di BMT Barokah Padi Melati dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip syariah, kesesuaian tersebut juga dilihat dari praktik pembiayaan *murabahah* yang diterapkan BMT Barokah Padi Melati di lapangan, bahwa<sup>19</sup>:

- a. Akad *murabahah* di BMT berdasarkan pada kalimat “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (terjemah surat Al-Baqarah:275).
- b. Terdapat penjual (BMT) dan pembeli (nasabah).
- c. Harga jual merupakan harga beli dari pemasok ditambah *margin* (keuntungan) dan diinformasikan di awal.
- d. Terdapat kesepakatan di awal antara BMT dan nasabah terkait harga barang, jumlah keuntungan BMT, jenis pembayaran (sekaligus/cicilan), dan jangka waktu cicilan, karena dalam akad *murabahah* di BMT selalu menggunakan cicilan dalam pembayaran.
- e. Kesesuaian spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, pada saat dicirikan BMT, dan pada saat di cek nasabah sampai barang tersebut dimiliki BMT bersifat wajib.
- f. BMT sebagai penjual harus menguasai penuh hak milik atas barang.
- g. Adanya akad, penandatanganan akad, harga jual, *margin* dicantumkan di dalam akad.

---

<sup>18</sup> wawancara dengan Manajer BMT Bapak Hotma Himmawan, 19 Januari 2019.


<sup>19</sup> wawancara dengan Bapak Supardi (Kepala Marketing BMT Barokah Padi Melati), 22 Januari 2019.


h. Adanya pemindahan kepemilikan barang dari pihak penjual ke pembeli.

Prosedur pembiayaan *murabahah* dimulai dengan nasabah yang akan datang ke BMT Barokah Padi Melati untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* dan menjelaskan kriteria serta spesifikasi barang yang akan dibeli, kemudian calon nasabah diminta untuk membuka rekening di BMT, jangka waktu realisasi pembiayaan untuk anggota yang baru mengajukan pembiayaan menurut ketentuan BMT adalah tiga bulan dan BMT menuntut calon anggota untuk aktif dalam transaksi menabung di BMT akan tetapi untuk anggota lama cukup dua sampai tiga minggu untuk realisasinya.

Setelah itu dilakukanlah negosiasi terkait dengan penentuan harga barang, perhitungan *margin*, jenis pembayaran, jangka waktu cicilan. Jika setuju, maka BMT akan memesan barang kepada pihak rekanan sesuai kriteria dan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah. lalu nasabah akan diajak untuk mengecek barang yang diinginkan tersebut ke pihak rekanan BMT. Setelah sesuai, BMT akan mengecek kelengkapan berkas calon nasabah lalu diadakan rapat komite untuk realisasi, kemudian marketing akan mensurvei keadaan nasabah dan menganalisa pembiayaan nasabah tersebut. Setelah disetujui maka BMT akan menghubungi kembali nasabah tersebut untuk pembacaan dan penanda tangan akad serta realisasi dana pembiayaan.

Untuk penerapan akad *murabahah* tanpa agunan ini biasanya BMT menggunakan akad *wakalah*, yaitu nasabah akan diberikan sejumlah dana oleh BMT untuk membeli barang dagangan kemudian nota pembelian diserahkan kepada pihak BMT sebagai bukti transaksi pembelian. Lalu BMT melakukan monitoring dan pengawasan terhadap proses pembiayaan dan proses pembayaran angsuran.





**Gambar 2.**  
**Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Barokah Padi Melati**

Mengenai ketentuan agunan/jaminan memang hanya dibebankan kepada nasabah dengan total pembiayaan dengan besar pembiayaan tertentu, namun untuk sebagian besar pengajuan pembiayaan oleh pedagang kecil tidak menggunakan jaminan berupa benda bergerak dan tidak bergerak, surat berharga, maupun surat kendaraan bermotor<sup>20</sup>.

Jaminan dalam transaksi pembiayaan murabahah adalah berupa kepercayaan atau bisa dengan jumlah tabungan dalam rekening anggota yang mengajukan, jadi misalkan ada anggota yang mengajukan pembiayaan sejumlah Rp 2.000.000 dengan tabungan yang dimiliki anggota hanya Rp 200.000 – Rp 300.000, BMT akan membantu merealisasikan pembiayaan anggota, tabungan tersebut yang diperhitungkan sebagai jaminan. Hal tersebut didasari atas kepercayaan yang telah dibangun antara anggota dengan BMT. Oleh karena itu akad *murabahah* yang demikian disebut akad *murabahah* tanpa agunan” dan Langkah tersebut merupakan sebuah strategi BMT untuk memudahkan anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* akan tetapi tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> wawancara dengan Manajer BMT Bapak Hotma Himmawan, 19 Januari 2019.

<sup>21</sup> wawancara dengan Bapak Hotma Himmawan, 19 Januari 2019.

Pada dasarnya aspek agunan tidak terdapat di dalam kaidah *fiqh* tapi dalam penerapan pembiayaan di BMT aspek jaminan tercantum dalam setiap akad pembiayaan jual beli seperti dengan agunan seperangkat alat rumah tangga. Jaminan itu walaupun tidak hanya dalam bentuk barang seperti BPKB, sertifikat tanah, akan tetapi alat-alat rumah tangga itu bisa dijadikan sebagai agunan. Jaminan membuat anggota agar menepati janji mengangsur. Dalam pembiayaan *murabahah* ini jelas tidak ada agunan tapi dalam setiap akad di BMT tercantum jaminan walaupun hanya perabot rumah tangga, karena sebuah lembaga keuangan BMT yang melakukan pembiayaan tidak menggunakan agunan ini risikonya sangat tinggi<sup>22</sup>.

### **3. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Pembiayaan Tanpa Agunan Akad Murabahah yang Diterapkan BMT Barokah Padi Melati**

proses manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan BMT Barokah Padi Melati dengan cara:

- a. Identifikasi Risiko dengan mengidentifikasi faktor risiko yaitu faktor *eksternal* yang berasal dari pihak nasabah dan faktor *internal* dari pihak BMT itu sendiri serta melakukan identifikasi kelayakan nasabah pembiayaan yang dilakukan pihak BMT pada saat survei menggunakan analisa 5C yaitu *Character* (karakter calon nasabah), *Capital* (modal yang dimiliki calon nasabah), *Capacity* (kapasitas calon nasabah), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi pada saat pembiayaan berlangsung).
- b. Pengukuran Risiko dengan cara mengecek data laporan kolektibilitas pembiayaan dan mengkategorikan status angsuran nasabah pembiayaan ke dalam kol-1, kol-2, dan kol-3 atau klasifikasi kriteria pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, dan tidak macet. Langkah pengkategorian ini berfungsi untuk menentukan penanganan kepada nasabah, karena setiap nasabah berdasarkan angsuran nasabah kol-1, 2, dan 3, penangannya akan berbeda pula. Berikut kriteria kolektibilitas untuk pembiayaan di BMT Barokah Padi Melati.

---

<sup>22</sup> wawancara dengan pakar/ahli, Bapak Sutardi, 6 Februari 2019

**Tabel 2.**  
**Kriteria Kolektibilitas untuk Akad Murabahah, Salam, Istishna, Qardh, Ijarah**  
**Muntahiyah bit Tamlik dan Transaksi Multijasa BMT Barokah Padi Melati**

No	Kol	Harian	Mingguan	Bulanan	Jatuh Tempo
1	L	$\leq 3$	$\leq 3$	$\leq 3$	Belum Jatuh Tempo
2	KL	$> 3 - 6$	$> 3 - 6$	$> 3 - 6$	1
3	D	$> 6 - 12$	$> 6 - 12$	$> 6 - 12$	$> 1 - 2$
4	M	$> 12$	$> 12$	$> 12$	$> 2$

*Sumber: data kriteria kolektibilitas BMT Barokah Padi Melati*

Keterangan L = Lancar

KL = Kurang Lancar

D = Diragukan

M = Macet

- c. Pemantauan Risiko dengan pendekatan persuasif dan Surat Peringatan (SP)
- d. Pengendalian Risiko

langkah yang dilakukan BMT Barokah Padi Melati dalam pengendalian risiko adalah restrukturisasi pembiayaan bermasalah agar risiko pembiayaan tidak bertambah besar. Dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah BMT melakukan hal berikut:

- 1) *Rescheduling*, yaitu penjadwalan ulang, artinya apabila nasabah masih memiliki itikad baik dan masih produktif, akan tetapi pada saat itu penjualan sedang sepi dan menghambat proses mengangsur, maka BMT menambah periode atau jangka waktu angsuran sehingga angsuran menjadi ringan lalu BMT akan membuat akad baru.
- 2) *Reconditioning*, yaitu pengkondisian ulang, yaitu opsi yang diberikan kepada anggota untuk membayar hanya pokok angsurannya. Misalkan nasabah yang angsurannya masuk dalam kategori macet tidak mampu lagi mengangsur dengan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan, maka setelah diberlakukan langkah pemberian SP belum bisa memperbaiki angsurannya, BMT akan tetap menagih akan tetapi hanya pokoknya saja sehingga diharapkan anggota akan lebih ringan untuk mengangsur.

3) *Restructuring*, salah satunya dengan langkah penambahan modal oleh BMT. Misalkan nasabah memiliki usaha yang potensinya terbilang bagus namun memiliki kesalahan manajemen usaha dan terkendala modal sehingga usahanya tidak berjalan dengan baik, maka BMT akan menambah modal nasabah tersebut dan membuatkan akad yang baru lalu BMT akan membantu dalam pendampingan kegiatan usaha sehingga usaha dapat berjalan kembali. Harus ada pengawasan yang ketat dari supervisi dalam hal pendampingan tersebut.

Selain dengan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*, BMT Barokah Padi Melati pernah mengalihkan nasabah yang pembiayaannya bermasalah untuk menawarkan anggota untuk melakukan pembiayaan di BMT lain, artinya nasabah akan ditawarkan untuk mengajukan pembiayaan ke BMT lain dengan menyerahkan jaminan yang ada di BMT Barokah Padi Melati agar dana dari hasil pembiayaan bisa digunakan untuk memperbaiki angsuran di BMT Barokah Padi Melati. Langkah ini sangat jarang dilakukan BMT Barokah Padi Melati bahkan hampir tidak pernah. Langkah tersebut hanya untuk kepentingan BMT semata dan tidak ada ketentuan prosedur tertulis dan jelas mengenai langkah tersebut, oleh karena itu pihak BMT sebisa mungkin untuk tidak mengambil langkah tersebut walaupun pernah satu kali diterapkan<sup>23</sup>.

Langkah lain yang dapat ditempuh oleh BMT Barokah Padi Melati dalam pengendalian risiko pembiayaan adalah dengan menggandeng Lembaga Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam penyelesaian bermasalah yang dialami nasabah, artinya BMT Barokah Padi Melati saat ini hanya sebagai *bait at tamwil*, yaitu hanya beroperasi sebagai rumah usaha, untuk kegiatan sosial telah diserahkan kepada LAZISMU cabang Wirobrajan Yogyakarta. Apabila di kemudian hari ada nasabah yang mengalami pembiayaan macet maka akan ditawarkan untuk mendapatkan bantuan dari LAZISMU menggunakan dana ZIS dengan kualifikasi nasabah tertentu.

---

<sup>23</sup> wawancara dengan Bapak Supardi (Kepala Marketing BMT Barokah Padi Melati), 22 Januari 2019.

## KESIMPULAN

Operasional pembiayaan *murabahah* di BMT Barokah Padi Melati telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan teori yaitu terdapat penjual (BMT) dan pembeli (nasabah), harga jual merupakan harga beli dari pemasok ditambah *margin* (keuntungan) dan diinformasikan di awal, terdapat kesepakatan di awal antara BMT dan nasabah terkait harga barang, jumlah keuntungan BMT, jenis pembayaran (sekaligus/cicilan), dan jangka waktu cicilan, menggunakan cicilan dalam pembayaran, kesesuaian spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, BMT sebagai penjual menguasai penuh hak milik atas barang, akad, harga jual, *margin* dicantumkan di dalam akad, dan adanya pemindahan kepemilikan barang dari pihak penjual ke pembeli. Jaminan dalam transaksi pembiayaan murabahah adalah berupa kepercayaan atau bisa dengan jumlah tabungan dalam rekening anggota yang mengajukan atau disebut dengan *cash collateral* (jumlah tabungan) sebesar 30%.

BMT menerapkan manajemen risiko pembiayaan dengan cara identifikasi risiko berupa analisa 5C yaitu *character, capital, capacity, Collateral*, serta kondisi ekonomi terhadap calon nasabah. Dalam pengukuran risiko, BMT melihat laporan kolektibilitas pembiayaan dan mengkategorikan tingkat pembiayaan macet ke dalam pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Setelah itu melakukan pemantauan risiko dengan pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan (*silaturrahim*), memberikan peringatan dan teguran dalam bentuk Surat Peringatan (SP). Dalam pengendalian risiko dengan cara *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (pengkondisia ulang), dan *restructuring* (penataan ulang) sistem pembiayaan dan menggandeng Lembaga Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam penyelesaian bermasalah.

## SARAN

1. Akad *murabahah* yang diterapkan untuk mendanai sektor produktif seperti pedagang ini masih tergolong baru dalam penerapannya di BMT, akan tetapi belum didapati pedoman yang jelas secara tertulis di BMT Barokah Padi Melati. Seharusnya untuk menjamin akad agar operasinal dan penerapannya tetap sesuai dengan prinsip *syariah*, BMT harus memiliki pedoman secara tertulis yang jelas mengenai dasar

- hukum, prosedur dan ketentuan penerapan akad termasuk memiliki *Flow Chart* pembiayaan *Murabahah*..
2. Pengurus BMT Barokah Padi Melati harus memastikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BMT mengerti dan cakap terhadap seluruh akad yang diterapkan agar tidak terjadi salah persepsi. Dan memastikan anggota yang mengajukan pembiayaan mengerti dengan akad yang ditawarkan kepada anggota. Karena dari beberapa responden dari pihak anggota yang mengajukan pembiayaan tidak mengenal dengan akad *murabahah* yang diajukan.
  3. Banyaknya pembiayaan bermasalah yang terjadi di lapangan karena kurang responsifnya BMT dalam pengendalian risiko. Dari beberapa kasus yang penulis temui, BMT terlalu berani meningkatkan jumlah *plafond* pembiayaan tanpa adanya aspek kehati-hatian, contoh beberapa kasus anggota yang sudah masuk ke dalam kategori kol-3 yaitu pembiayaannya bermasalah tetapi penangannya baru sebatas di pemantauan risiko. Dengan tidak adanya agunan maka risikonya akan semakin besar, kiranya BMT Barokah Padi Melati bisa mengkaji ulang prosedur atau aspek kehati-hatian tersebut. Karena pada kasus di lapangan, proses manajemen risiko belum dapat terlaksana dengan baik, maka BMT perlu melakukan peningkatan dalam proses manajemen risiko pembiayaan khususnya dalam hal pengendalian risiko.
  4. BMT Barokah Padi Melati perlu melakukan perbaikan dari segi IT dan sistem rekapitulasi, sehingga rekapitulasi tercantum dengan jelas karena hal terkait dengan pembiayaan dan pendanaan perhitungannya harus tercantum dengan jelas sehingga kredibilitasnya bisa teruji dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Ilham. (2017). *Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Di BMT Batik Mataram Yogyakarta*. Skripsi : Fakultas Agama Islam.
- Fitriani, Ifa Latifa. (2017). *Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 No. 1: 134-149.
- Huda, Nurul. (et.al). (2016). *Baitul Mal wa Tamwil, Sebuah Tinjauan Teoretis*. Jakarta:AMAZAH.

Khan dan Ahmed. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Diterjemahkan oleh Basri, Ikwan Abidin. Jakarta Timur : PT Bumi Aksara.

Marjono , Oryzanti Dwi. (2013). *Aspek Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Ahmad Dahlan Cawas*. Skripsi : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rustam, Bambang Rianto. (2018). *Manajemen Risiko, Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Jakarta:SALEMBA EMPAT

Sugiyono.(2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA

Susilo, Edi. (2017). *Analisa Pembiayaan dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Z, A. Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

**Website :**

<http://www.amarbank.co.id/artikel/apa-itu-agunan-bank-bedakan-dengan-jaminan>.

Diakses pada 25 Februari 2019.

<http://www.hukumperbankan.blogspot.com/2008/12/prinsip-prinsip-dasar-agunan-atau.html?m=1>.

Diakses pada 25 Februari 2019.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syah Amelia Manggala Putri, S.E.I, M.E.I  
NIK : .....

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Abdul Pasyid Hubban  
NPM : 20100730036  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Naskah Ringkas : Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk  
Pembiayaan \* Tanpa Agunan Akad Murabahah  
( Studi Kasus di BMT Barokah Padi Melati )  
.....  
.....  
.....  
Hasil Tes Turnitin\* : .....

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 4 April 2019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Dr. Maesaroh, MA.

Dosen Pembimbing Skripsi,

  
(.....)

  
( Syah Amelia Manggala Putri, M.E.I )

\*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.



**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)**  
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

---

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa atas nama :

Nama : Abdul Rasyid Hubban  
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/Fakultas Agama Islam  
NIM : 20100730036  
Judul : Naskah Publikasi: Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Pembiayaan Tanpa Agunan Akad Murabahah (Studi Kasus di BMT Barokah Padi Melati)  
Dosen Pembimbing : Syah Amelia Manggala Putri, S.E.I.,M.E.I.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar 9%.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan

Laela Niswatin, S.I.Pust.



Yogyakarta, 2019-04-04  
yang melaksanakan pengecekan

Raisa Fadelina